



KABUPATEN KARANGASEM
KEPUTUSAN PERBEKEL BEBANDEM
NOMOR 58 TAHUN 2025
TENTANG
NARASUMBER KEGIATAN
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN STUNTING PADA IBU HAMIL
DI DESA BEBANDEM TAHUN 2025
PERBEKEL BEBANDEM,

Menimbang : a. bahwa kekurangan gizi yang berkepanjangan dan/ atau kronis pada balita dapat menyebabkan gangguan tumbuh kembang anak, yang salah satunya balita menjadi pendek atau sangat pendek dibandingkan usianya disebut stunting;

b. bahwa stunting pada balita selain menyebabkan pertumbuhan terhambat juga menyebabkan perkembangan otak yang tidak maksimal sehingga menurunkan kemampuan mental dan prestasi belajar di masa depan;

c. bahwa penurunan stunting perlu dicegah sedini mungkin melalui upaya yang dilakukan secara terintegrasi atau terpadu untuk menghindari dampak jangka panjang yang akan merugikan desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Perbekel tentang Narasumber Kegiatan Pencegahan Dan Penanggulangan Stunting Pada Ibu Hamil Di Desa Bebandem Tahun 2025.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 4. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 50) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2002 Nomor 38);
 5. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 51 Tahun 2019 Tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan Dan Penerimaan Lainnya Yang Sah Bagi Perbekel, Sekretaris Desa Dan Perangkat Desa Lainnya, Pemberian Honorarium Bagi Narasumber dan Besaran Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa Di Kabupaten Karangasem (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2019 Nomor 51);

6. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 51 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 51);
7. Peraturan Desa Bebandem Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Bebandem Tahun 2018 Nomor 3);
8. Peraturan Desa Bebandem Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Bebandem Tahun 2024 Nomor 7);
9. Peraturan Perbekel Bebandem Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Desa Bebandem Tahun 2024 Nomor 3).

MEMUTUSKAN


Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Narasumber Kegiatan Pencegahan Dan Penanggulangan Stunting Pada Ibu Hamil Di Desa Bebandem Tahun 2025.
- KEDUA** : Tugas dan kewajiban narasumber sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu adalah memberikan materi, petunjuk serta arahan pada kegiatan sosialisasi;
- KETIGA** : Narasumber yang dimaksud adalah seperti nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini serta diberikan honorarium yang besarnya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Perbekel ini;

- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Bebandem Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2025;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bebandem
Pada tanggal 12 Juni 2025

PERBEKEL BEBANDEM,



I. GEDE PARTADANA

LAMPIRAN


Keputusan Perbekel Bebandem

Nomor : 58 Tahun 2025

Tanggal : 12 Juni 2025

Tentang : Narasumber Kegiatan Pencegahan Dan Penanggulangan
Stunting Pada Ibu Hamil Di Desa Bebandem Tahun 2025.

No	Nama	Instansi	Honor per jam
1	Ni Komang Ayu Ari Pratiwi	Puskesmas Bebandem	Rp. 200.000,-


PERBEKEL BEBANDEM,
I. GEDE PARTADANA